

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota *Mit Ghamr* pada tahun 1963. Berkembangnya bank-bank syariah di berbagai negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai perbankan syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan oleh beberapa tokoh, diantaranya yaitu Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, AM. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Dari diskusi tersebut, mulai dilakukan uji coba pada skala kecil, seperti Baitu at-Tamwil Salman, Bandung, dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta (Antonio, 2011: 25). Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal.

Perbankan Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip dalam Islam. Pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Industri perbankan syariah terdiri dari tiga jenis bank, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Data OJK (2016) mengungkapkan bahwa BUS dan UUS merupakan komponen utama industri perbankan syariah di Indonesia dengan aset sebesar 97% dari total seluruh aset perbankan syariah nasional. BUS merupakan lembaga keuangan paling dominan dibandingkan dengan dua lembaga keuangan lainnya dalam industri perbankan syariah. Hal tersebut sesuai dengan data Statistik Perbankan Syariah (OJK 2017), dimana total aset BUS per Desember 2016 sebesar 213.423 triliun (70.20%) dan UUS sebesar 82.839 triliun (27.25%). Selain itu, dalam publikasi Laporan Keuangan Perbankan Syariah 2015 disebutkan bahwa BPRS memiliki total aset per Desember 2015 sebesar 7.74

triliun (2.55%) (OJK 2016). Pada Tabel 1 disajikan data total aset dan *market share* 13 bank syariah yang termasuk BUS hingga Desember 2016.

Tabel I.1 Total aset dan *market share* BUS per Desember 2016

No	Nama Bank	Total Aset	<i>Market Share</i>
1	Bank Syariah Mandiri	78 831 722 000 000	30.82%
2	Bank Muamalat Indonesia	55 106 046 000 000	21.55%
3	Bank Negara Indonesia Syariah	28 314 175 000 000	11.07%
4	Bank Rakyat Indonesia Syariah	27 687 188 000 000	10.83%
5	Bank Aceh Syariah	21 192 863 000 000	8.29%
6	Panin Bank Syariah	8 762 448 000 000	3.43%
7	Bank Jabar Banten Syariah	7 441 653 000 000	2.91%
8	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	7 242 913 000 000	2.83%
9	Bank Syariah Bukopin	7 036 349 000 000	2.75%
10	Bank Mega Syariah	6 166 649 000 000	2.41%
11	Bank Central Asia Syariah	4 996 621 000 000	1.95%
12	Bank Victoria Syariah	1 621 401 000 000	0.63%
13	Maybank Syariah Indonesia	1 370 101 000 000	0.54%

Sumber: diolah dari laporan bulanan Desember 2016 masing-masing BUS

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang terbit tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah

segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.(www.bi.go.id)

Tabel I.2. Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2009-2017

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BUS	6	11	11	11	11	12	12	12	13
UUS	25	23	24	24	23	22	22	22	23
BPRS	138	150	155	158	163	163	163	166	167

Sumber: OJK, Statistik Perbankan syariah

Berdasarkan tabel 2 jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tahun 2017 bertambah seiring dengan beroperasinya sejumlah bank syariah baru. Jumlah BUS, UUS dan BPRS bertambah dari tahun

sebelumnya yaitu tetap sebanyak 13 BUS, 23 UUS dan 167 BPRS. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami tingkat perkembangan yang relatif tinggi, namun sebenarnya masih ada potensi pengembangan yang lebih besar dari tingkat pertumbuhan saat ini. Disisi lain, potensi pengembangan perbankan syariah di Indonesia menuntut adanya sejumlah strategi dan implementasi taktis untuk menggarap potensi pasar yang ada.

Berbagai macam cara dan strategi telah diupayakan oleh para pelaku bisnis bank syariah untuk memperbesar tingkat pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Mulai dari upaya sosialisasi, promosi produk, *direct marketing*, *sponsorship* hingga kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait belum juga menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan *market share* perbankan syariah tidak tercapai antara lain: (1) pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap operasional perbankan syariah, (2) keterbatasan kualitas sumber daya (3) kurang inovatif dalam mengembangkan produk berbasis syariah. Selain itu belum dimplementasikannya *Syariah Governance (Good Corporate Governance)* pada perbankan syariah. Menurut hasil penelitian IRTI menunjukkan pelaksanaan *Syariah Governance* belum terlaksana dengan baik di perbankan syariah diberbagai negara. Penerapan *Syariah Governance* terbukti di dalam penelitian dibeberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Menurut Capra yang dikutip oleh Junusi

(2012), kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%.

Pemicu utama berkembangnya tuntutan ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya di dominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000. Krisis Perbankan yang melanda Indonesia tersebut sebagai akibat belum berjalannya praktek *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan. Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional. Pada 9 Desember 2009, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka pengembangan pelaksanaan GCG perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan perbankan syariah diwajibkan menerapkan GCG.

Tujuan utama *Syariah Governance* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong pertumbuhan perusahaan inti dari

kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran masing-masing.

Fauzi (2012) menyebutkan bahwa implementasi *Syariah Governance* memiliki prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran yang merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional, yang membedakan penerapan di perbankan syariah dan konvensional terletak pada syariah compliance yaitu kepatuhan pada syariah. *Syariah Compliance*, merupakan elemen kunci yang berfungsi sebagai regulator dalam mengeluarkan kebijakan, aturan, tata kerja yang di jalankan dalam praktek dunia perbankan Syariah. Tuntutan Pemenuhan Prinsip Syariah (*syariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-quran dan Sunnah. Oleh karena itu perlu ada instrument yang dapat menjamin mengenai pemenuhan terhadap syariah (*syariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah. Instrumen tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih sering di singkat DPS, DPS memiliki peranan penting dalam menegakkan *syariah compliance* di bisnis perbankan syariah.

Dalam penelitian Mardian (2015) menyebutkan bahwa bank syariah beroperasi membawa nama “Islam” baik dan buruknya pemenuhan prinsip syariah di bank syariah akan memberikan dampak buruk terhadap islam itu

sendiri. Jika ada Bank syariah yang melanggar prinsip syariah maka masyarakat tidak hanya menyalahkan bank syariah bersangkutan tapi juga bisa menyalahkan islam. Masyarakat akan beranggapan islam tidak memiliki sistem ekonomi yang baik karena adanya pelanggaran tersebut. Inilah realita yang dihadapi masyarakat seperti “tidak adil” dalam memberikan hukuman. Jika ada bank syariah yang melanggar ketentuan syariah, maka semua bank syariah akan dianggap sama dan mereka akan pindah ke bank konvensional. Sebaliknya jika ada bank konvensional yang melakukan kesalahan, maka kesalahan hanya ditimpakan ke bank bersangkutan dan pindah ke bank konvensional lainnya. Ini menjadi tanggung jawab yang berat karena Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang ditugaskan untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip syariah disektor ekonomi khususnya perbankan, dijalankan secara maksimal.

Pada perkembangan perbankan syariah, penerapan kepatuhan syariah menjadi hal yang sangat penting. Penerapan kepatuhan syariah yang baik mempunyai peran dalam menjaga eksistensi, keberlangsungan, dan perkembangan bank syariah. Hasil penelitian Wardayati (2011) menunjukkan bahwa implementasi kepatuhan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah kepada bank syariah. Posisi kepatuhan syariah memegang kunci penting bagi bank syariah untuk bisa berkembang serta mempertahankan para nasabahnya. Maka dengan penerapan kepatuhan syariah yang baik, loyalitas nasabah dan reputasi bank syariah akan semakin baik.

Junusi (2012) menyebutkan bahwa implementasi *Shariah Governance* (*Good Corporate Governance* dan kepatuhan syariah) berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. *Shariah Governance* ini berpengaruh lebih besar terhadap variabel reputasi bank syariah daripada variabel kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Hal ini disebabkan oleh reputasi merupakan salah satu dasar pembentuk kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Penerapan kepatuhan syariah yang baik akan berdampak pada reputasi bank syariah yang bersangkutan.

Informasi mengenai penerapan *syariah governance* merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah. Pemenuhan akan informasi yang dibutuhkan akan membawa dampak yang baik bagi bank. Informasi pada awalnya berasal dari karyawan yang berada di bagian terdepan perusahaan atau dikenal dengan frontliner. Tugas utama frontliner adalah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada nasabah dan melayani nasabah dengan sepenuh hati. Untuk itu peran komunikasi frontliner sangat dibutuhkan dalam hal penyampaian informasi kepada nasabah agar tujuan untuk menciptakan kepuasan nasabah dapat tercapai.

Peran yang dilakukan frontliner dapat terlihat ketika mereka berinteraksi dengan nasabah. Frontliner tidak hanya memberi informasi terkait perusahaan tetapi juga bagian terdepan perusahaan dalam menerima keluhan nasabah terkait produk, jasa dan *syariah governance* yang terdapat di bank syariah.

Berdasarkan pengalaman penulis selama PKL di Bank syariah X masih terdapat nasabah yang tidak percaya dengan penerapan syariah governance yang

diterapkan. Nasabah masih beranggapan sistem bagi hasil yang diterapkan masih mengandung unsur riba seperti bank konvensional. banyak kritikan yang muncul terkait kepatuhan syariah yang mungkin di rasa kurang sesuai dengan prinsip syariah, Dari penjelasan diatas maka dapat diidentifikasi bahwa masalah yang terjadi pada perbankan syariah adalah persepsi nasabah yang menilai bahwa masih rendahnya penerapan kepatuhan syariah dikarenakan kurangnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta masih kurang baiknya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di perbankan syariah.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat betapa pentingnya kepatuhan syariah bagi Bank Syariah maka penulis tertarik untuk mengetahui Kepatuhan syariah di Bank Syariah X, maka dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis memilih judul **“Analisis Penerapan *Syariah Governance* (GCG Pada Perbankan Syariah) Studi Kasus Pada Bank X”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Syariah Governance* pada Bank Syariah X telah sesuai dengan ketentuan UU no.21 tahun 2008 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui penerapan *Syariah Governance* yang telah diterapkan pada Bank Syariah X?
- b. Apakah penerapan *Syariah Governance* di Bank X Syariah sudah sesuai ketentuan UU no.21 tahun 2008 dan Fatwa MUI

2. Manfaat Penulisan

- a. Bagi Bank Syariah X

Hasil penulisan ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kualitas *Syariah Governance* demi meningkatkan kinerja perusahaan dan dalam rangka menarik minat nasabah bank syariah

- b. Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta

Diharapkan dari hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi bacaan dan penambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang syariah serta dapat memberikan informasi kepada mahasiswa

- c. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai penerapan *Syariah Governance* pada Bank Syariah X dan pentingnya kepatuhan terhadap standar syariah.